

## Golput Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Masalah Mursalah

**Hasanuddin Muhammad**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email : *hasanuddinmuhammad86@gmail.com*

### *Abstract*

Abstentions are designations addressed to those who did not exercise their right to vote at the time of the general election. When using the perspective of human rights in the context of elections, whoever and whatever their status, then he has the right to participate in voting or not participating when voting takes place. However, when using a legal perspective, be it the state administration law / normative law and / or Islamic religious teachings, of course there are certain considerations that must be considered, in particular the consideration of benefit which in Islamic teachings is called *maslahah*. This paper is a qualitative writing with a literature study method, and uses a legal approach / law approach. By law normative Abstentions are not justified, even those who invite abstentions can be subject to criminal threats. Meanwhile, from the perspective of Islamic law, it is also not justified by considering the benefit / *maslahah* of *mursalah*. Because giving voting rights in choosing a leader can be said as an obligation of every people, and Muslims to prove the people's obedience to the state / *ulil amri* and the obedience of these people to what has become a religious *shariah*.

**Keywords:** *General Election, Abstentions, Maslahah/Benefit.*

### *Abstrak*

Golput merupakan sebutan yang dialamatkan kepada mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat diadakannya pemilihan umum. Bila menggunakan perspektif hak asasi manusia dalam konteks pemilu, siapapun dan apapun statusnya, maka dia memiliki hak untuk ikut serta memilih atau tidak ikut serta memilih ketika sedang berlangsung kegiatan pemilu. Namun bila

## Golput Dalam Perspektif

menggunakan perspektif hukum, baik itu hukum tata Negara/hukum normatif dan/atau ajaran agama islam, tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus diperhatikan, khususnya adalah pertimbangan kemaslahatan yang didalam ajaran islam disebut dengan masalah. Tulisan ini adalah tulisan kualitatif dengan metode study pustaka, dan menggunakan pendekatan hukum/*law approach*. Secara hukum normatif Golput tidak dibenarkan, bahkan bagi yang mengajak untuk golput bisa dikenakan ancaman pidana. Sementara itu dari sisi perspektif hukum islam, maka dengan pertimbangan kemaslahatan/ masalah mursalah gerakan ini juga tidak dibenarkan. Karena memberikan hak suara dalam memilih pemimpin bisa dikatakan sebagai kewajiban setiap rakyat, dan umat islam untuk membuktikan ketaatan rakyat itu terhadap negara/ulil amri dan ketaatan umat tersebut kepada apa yang sudah menjadi syari'at agama.

**Kata kunci :** *Pemilihan umum, Golput, Masalah/Kemaslahatan*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2019-04-10| Reviewed : 2019-07-19| Published : 2019-09-10.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

---

## Pendahuluan

Secara ideologis, demokrasi di Indonesia ini tergolong sebagai demokrasi liberal atau demokrasi formal. Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Setiap individu diberi kebebasan yang luas, termasuk dalam hal hak pilih, baik itu memilih ataupun dipilih. Dalam konteks demokrasi seperti ini, penggunaan hak pilih dan dipilih, keduanya dilindungi oleh Undang-Undang. Sebagaimana setiap individu

bebas menggunakan hak pilihnya, maka hak pilihnya pun tidak dapat dikendalikan oleh orang lain.<sup>1</sup>

Hak partisipasi dalam politik, adalah sebuah hak yang mutlak bagi setiap warganegara, karena hak tersebut adalah sesuatu yang dijaga dan dijamin oleh konstitusi, agar rakyat dapat bergerak kearah lebih baik dalam pembangunan budaya politik dan demokrasi. Semakin tinggi jumlah partisipasi politik dapat menjadi indikator keberhasilan demokrasi suatu negara, semakin tinggi tingkat partisipasinya, maka itu mengindikasikan bahwa kadar keberhasilan dalam demokrasi suatu negara tersebut semakin baik. Sebaliknya bila semakin sedikit jumlah partisipatornya, maka dapat diasumsikan bahwa kadar demokrasi dinegara tersebut stagnan atau bahkan mundur. Selain sebagai tolak ukur kemajuan dalam demokrasi dan politik, partisipasi publik dalam proses politik, juga menjadi tolak ukur baik tidaknya pelaksanaan pemilu yang ada atau yang telah berlangsung.<sup>2</sup>

Secara normatif, Pemilihan Umum merupakan sarana dan bentuk kedaulatan rakyat, dalam menentukan dan memilih siapa yang akan menjadi wakilnya/anggota dewan di DPRRI, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi dan Kabupaten, serta siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden selama satu periode, dan untuk pemilihan calon anggota Dewan dan presiden tersebut, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Tahun 1945.<sup>3</sup> Akan tetapi didalam pelaksanaan pemilu tersebut terdapat orang, atau beberapa orang, atau sekelompok orang yang tidak menggunakan sarana yang sudah diberikan oleh negara tersebut, dengan menggunakan istilah Golput.

Golput adalah sebuah tindakan untuk tidak menggunakan hak pilih yang dimiliki oleh warganegara atau dalam istilah lain disebut sebagai *nonvoting behaviour*, selalu bertambah dari era yang satu ke era yang selanjutnya. Dalam konteks orde baru yang telah tumbang, gerakan ini muncul sebagai respon atas keadaan pemilu yang dianggap tidak demokratis, atau berada dibawah kendali dan intimidasi rezim saat itu, sedang

<sup>1</sup> Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, "Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *YUDISIA* Vol. 6, no. No. 1 (Juni 2015): 1–23.

<sup>2</sup> Abdurrahman, "Partisipasi Politik Rakyat Dan Fenomena Golongan Putih," *Gema Keadilan* Vol. 1, no. No. 1 (Oktober 2014): 17–22.

<sup>3</sup> Widya Castrena Bd, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017," t.t., 7.

## Golput Dalam Perspektif

dalam konteks reformasi, gerakan golput terjadi disebabkan oleh hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan partai politik, selain ketidakpercayaan, faktor kekecewaan publik juga menjadi sebab semakin bertambahnya persentase pelaku golput ini tadi. Selain faktor ketidakpercayaan dan kekecewaan sebab lainnya adalah tidak tepatnya data pemilih yang dimiliki dan ditetapkan oleh KPU, artinya dari data pemilih yang ada, masih banyak warganegara yang memiliki hak pilih tidak terdaftar sebagai pemilih.<sup>4</sup>

Istilah golput merupakan istilah yang merupakan singkatan dari kata golongan putih, sebuah istilah politik di Indonesia yang awalnya berasal dari protes mahasiswa muda pada dilaksanakannya pemilihan umum 1971 yakni pemilihan pertama di Indonesia pada era orde baru. Tokoh yang populer memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman, Tetapi kata golput sendiri dicetuskan oleh Imam Waluyo. Diksi golongan putih dipilih, karena dalam gerakan ini, pemilih diinstruksikan untuk mencoblos pada bagian putih diluar gambar peserta pemilu atau gambar partai politik yang ikut pemilu saat berada di bilik suara. Hal ini dilakukan, karena pada masa orde baru, sedikit sekali rakyat yang tidak datang ke TPS, bukan disebabkan karena ketaatan terhadap pimpinan, melainkan menghindari kemungkinan akan ditandai oleh penguasa saat itu.<sup>5</sup>

Wacana dan pembahasan tentang golput, biasanya selalu menghangat kembali menjelang pelaksanaan pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, maupun pilpres. Tentu ada yang mendukung tindakan ini dan ada juga yang kontra terhadap tindakan ini. Terlepas dari apa yang menjadi latar belakang seseorang menyuarakan tindakan golput ini, paling tidak ada tiga perspektif yang bisa digunakan dalam memandang fenomena golput ini, pertama, perspektif HAM, yang kedua perspektif Hukum Normatif, yang ketiga perspektif Agama. Dalam tulisan ini nanti akan digali lebih dalam tentang bagaimana pendekatan hak asasi manusia dan juga kemaslahatan yang ditawarkan oleh agama, yang biasa disebut dengan masalah mursalah, tentang wacana dan/atau tindakan golput pada saat ada pemilihan wakil dan/atau pemimpin rakyat ini.

---

<sup>4</sup> Sri Yanuarti, "Golput dan Pemilu di Indonesia," t.t., 12.

<sup>5</sup> "Golongan putih," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 7 Juli 2019, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Golongan\\_putih&oldid=15324278](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Golongan_putih&oldid=15324278).

## Pembahasan

### Golput Dalam Perspektif Hukum Dan HAM

Kronologis munculnya persoalan *nonvoter* atau dalam istilah Indonesia dikenal dengan istilah golput, adalah sebagai bentuk dari spirit perlawanan kepada rezim pemerintah orde baru saat itu. Perlawanan dalam bentuk pembangkangan ini dilakukan baik karena tidak setuju dengan pelaksanaan pemilu yang ada saat itu, dan/atau tidak suka dengan partai-partai yang tersedia saat itu, dan/atau pelaku dan penyeru golput saat itu melihat banyaknya fakta-fakta yang bersifat manipulatif, sehingga issue dan wacana golput sangat maraks epanjang pelaksanaan pemilu di masa Orde Baru.

Pada era pemerintahan rezim Soeharto, orientasi pemerintah lebih kepada tatanan pemikiran yang sangat realistis dan pragmatis, menjadikan kepentingan nasional sebagai prioritas paling utama, menciptakan tatanan sosial dan politik yang stabil, dan menghendaki suatu kepemimpinan yang kuat dalam pemerintahan.<sup>6</sup> Dengan orientasi tersebut maka tidak heran kalau diasumsikan bahwa konfigurasi politik pada masa orde baru adalah konfigurasi politik yang otoriter. Asumsi ini didasarkan upaya rezim saat itu yang memberikan peran lebih dominan kepada eksekutif, upaya tersebut dapat dilihat dan dipahami dari terbentuk dan lahirnya dua buah undang-undang yaitu “Undang-Undang No 15 Tahun 1969 tentang pemilu”, dan juga “Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang susduk MPR/DPR/DPRD.”

Kedua undang-undang di atas telah berperan dalam memberikan dominasi peran kepada pemerintah pemerintah untuk bisa menyelenggarakan pemilu sesuai kehendak sepihak pemerintahan eksekutif, sekaligus sebagai jalan bagi pimpinan tertinggi/presiden untuk memasang kaki tangannya baik itu di MPR, DPR RI, Kepala daerah, dan DPRD. Sehingga corak dan pola politik nasional menjadi tercentral kepada apa yang menjadi kehendak politik dari presiden. Setelah kedua undang-undang yang memberikan kewenangan dominan kepada eksekutif, selanjutnya terbit “UU No. 3, UU No. 4, dan UU No.5 tahun 1975”, selanjutnya pada tahun 1985 terbit juga “UU No 2 tahun 1985 Tentang pemilu, “UU No. 3 tahun 1985 tentang partai politik dan Golkar, serta UU No. 4 tahun 1985 tentang susdukMPR/DPR/DPRD”. Keseluruhan peraturan

---

<sup>6</sup> ^Fadiliah Putra, op. cit., him. 105.

## Golput Dalam Perspektif

normatif tersebut menjadi legal standing, yang sangat politis, bagi pemerintah dalam upayanya membangun dan menciptakan *political system* yang efektif. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah dan tindakan offensive dan deffensive ketika menghadapi banyaknya tantangan yang muncul baik itu dari partai oposisi maupun kekuatan politik sosial lainnya yang dianggap berbeda paham dengan Negara.<sup>7</sup> Konsekuensi logis dari apa yang dilakukan pemerintah tersebut adalah tenggelamnya kelompok-kelompok oposisi, baik dalam bentuk parpol ataupun non parpol, dibalik kokohnya bangunan Negara dan UUD 1945. Oleh sebab itu, tindakan serta sikap warga Negara untuk golput ataupun yang sudah tergabung dalam golongan maupun kelompok yang beroposisi yakni sebuah konstitusional, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Negara hukum yang demokratis.

Menurut Jimly As-Shiddiqie<sup>8</sup>, Indonesia merupakan Negara hukum. Di dalam negara hukum terkandung pengertian tentang adanya pengakuan terhadap salah satu prinsip hukum, yaitu supremasi hukum dan konstitusi. Selain itu didalam negara hukum terdapat pula prinsip pemisahan kekuasaan serta pembatasan kekuasaan berdasarkan system yang telah ditetapkan dan di atur di dalam UUD. Selanjutnya terdapat pula, prinsip peradilan yang bebas serta tidak memihak, menjamin persamaan setiap warganegara dalam pandangan hukum itu sendiri, juga menjamin terwujudnya keadilan bagi siapapun, termasuk keadilan ketika terjadi penyalahgunaan jabatan atau wewenang oleh penguasa. Bila mengacu kepada prinsip-prinsip yang dikandung dalam konstitusi, maka konsekuensi yuridisnya adalah, bahwa sikap dan tindakan golput (oposisi) saat pelaksanaan pemilu merupakan suatu hak yang sifatnya konstitusional. Apalagi jika sikap dan tindakan golput tersebut, merupakan respon terhadap sistem politik otoriter, sebagaimana telah dilakukan atau dipraktikkan oleh rezim pemerintahan Orde Baru, karena golput saat itu adalah tindakan yang bersifat darurat, dan relevan untuk masa itu.

Indonesia sebagai sebuah Negara hukum yang demokratis, setiap individu di dalamnya, baik penguasa maupun rakyat biasa, memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh pada hukum. Semua sikap, perlakuan, serta perbuatan harus sesuai dan tidak

---

<sup>7</sup> Mohtar Mas'od, Negara Kapital dan Demokrasi(Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1994), him. 69.

<sup>8</sup> Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, yang diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI di Denpasar, 14-18Juli 2003, him. 3.

melanggar koridor hukum yang ada di Indonesia.<sup>9</sup> Idealnya, sebuah Negara yang mendasarkan segala sesuatu pada hukum, adalah Negara sebuah negara yang memiliki tingkat *trust* tinggi antara aparatur pemerintahan dengan rakyatnya. Artinya rakyat memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa pemerintah tidak akan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan yang diamanatkan kepadanya, dan sebaliknya, pemerintah juga memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa didalam menjalankan tugasnya, dalam bentuk kekuasaan dan wewenang sebagai wakil rakyat, pemerintah akan selalu didukung, dipatuhi serta di akui oleh seluruh rakyatnya.<sup>10</sup>

Sebab itu, ada barometer tertentu agar sebuah negara itu, bisa disebut sebagai sebuah negara dengan pemerintahan yang demokratis. Negara tersebut paling tidak memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Memberikan Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak personal, konstitusi juga harus menentukan cara prosedural agar rakyat bisa mendapatkan perlindungan-perlindungan atas hak-hak yang dijamin baginya;
2. Memiliki Badan kehakiman yang terbuka transparan serta tidak memihak;
3. Pelaksanaan Pemilu yang bebas jujur dan adil;
4. Memberikan kebebasan dalam dan untuk menyatakan suara atau pendapat;
5. Memberikan Kebebasan berserikat atau berorganisasi serta beroposisi; dan
6. Memberikan Pendidikan yang baik bagi warganegaranya

Keseluruhan ciri tersebut, harus terdapat dalam sebuah negara hukum, karena secara konstitusi, Indonesia adalah sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini dinyatakan secara eksplisit didalam batang tubuh UUD 1945 pada perubahan ketiga, yang disahkan pada tanggal 10 november 2001 didalam pasal1 ayat (3), berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.<sup>11</sup>

Pada prinsipnya sebuah reformasi ketatanegaraan dengan orientasi paham demokratisasi kehidupan bernegara dan berbangsa, maka hal pertama harus dipahami

---

<sup>9</sup> Soehino, Hmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 1980), him. 156

<sup>10</sup> Van Der Pot- Donner, dalam Baglr Manan (Ed.), Kedaulatan Rakyat, HakAsasiManusia dan Negara Hukum (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), him. 67.

<sup>11</sup> ^Dengan ditegaskannya negara hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945, maka penegasan negara

## Golput Dalam Perspektif

adalah bahwa pendewasaan dan tanggung jawab dalam melakukan proses bernegara tidak bisa terlepas dari proses politik. Dinamika politik nasional memang memberikan porsi dan peran cukup besar kepada partai politik untuk menjadi aset nasional bangsa ini, dan bila pengelolaannya dilaungungkan dengan landasan prinsip-prinsip perubahan yang berkelanjutan dan ber-kesinambungan, maka dapat dipastikan dari proses tersebut akan dapat menumbuhkan kedewasaan sikap serta tanggung jawab didalam menjalankan demokrasi. Oleh sebab itu, idealnya bila rakyat diberi kesempatan untuk dapat menentukan secara langsung, siapa yang berhak dan layak dijadikan pemimpinnya, maka hal tersebut harus direspon dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Meskipun tindakan golput adalah sebuah tindakan yang merupakan hak dasar seseorang, dan setiap hak dasar itu dilindungi oleh hukum dan negara, tetapi setiap peristiwa politik yang berkaitan dengan penentuan kepemimpinan pada level nasional, adalah state right/hak negara, sehingga partisipasi aktif seluruh rakyat/warga negara sangat dibutuhkan. Karena jika tindakan golput yang awalnya hanya wacana kemudian menjadi tindakan yang nyata dan di ikuti oleh rakyat, sehingga jumlahnya mencapai 50% lebih, maka perbuatan golput tersebut bisa dikatakan telah berhasil mendelegitimasi pelaksanaan pemilu. Bila kondisinya demikian tentu yang terjadi adalah pergeseran asumsi tentang golput, dari asumsi memenuhi hak warganegara secara legal, menjadi pembangkangan warganegara terhadap negara, dan hal itu sudah tentu bukanlah hal yang positif.<sup>12</sup>

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa penyebab seseorang melakukan atau mengikuti tindakan golput ada beberapa macam. Masyarakat yang sudah tidak lagi memiliki trust kepada partai politik, kepada mereka yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat atau pemimpin, selain itu bisa juga disebabkan ketiadaan dari sarana dan prasarana yang bisa menyalurkan aspirasi dan suara masyarakat, atau karena parpol yang dianggap mewakili aspirasinya tidak lolos dari batas minimum peraihan suaran dalam pemilu, atau bahkan paling buruk adalah apatisisme masyarakat yang

---

<sup>12</sup> Muntoha Muntoha, "Menyoal Wacana 'Golput' dari Sisi Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 25 (24 Januari 2004): 124–34, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art10>.



berasumsi dan/atau beranggapan bahwasannya pemilu tidaklah penting.<sup>13</sup> Sehingga akhirnya langkah golput adalah bentuk eskpresi dari apa yang menjadi faktor tersebut.

Bagi mereka yang mendukung gerakan ini, mereka berpendapat bahwa tidak ikut memilih itu merupakan sebuah pilihan yang juga harus dihormati oleh siapa saja, karena tidak ikut memilih merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri, termasuk dalam konteks tidak memilih saat pemilu di Indonesia. Bahkan kelompok yang mendukung gerakan tidak memilih ini berpendapat, perlindungan hak asasi manusia wajib diberikan oleh hukum dan negara kepada mereka yang tidak berkeinginan untuk menggunakan hak pilihnya, bahkan individu-individu yang menggunakan hak pilihnya harus menghormati mereka yang tidak memilih sebagai bagian dari hak politik rakyat yang memang telah diakui sejak periode awal dikenalnya istilah hak asasi manusia. Bahkan ada yang berpendapat bahwa dampak dari adanya gerakan golput ini, menjadi ciri khas tersendiri dari demokrasi yang selalu selalu menggaungkan kebebasan akan memberikan pendapat di Indonesia. Karenanya golput saat pemilu adalah sebuah pilihan yang harus dihormati sepenuhnya.<sup>14</sup>

Dalam hal golput ini negara sebenarnya telah memberikan respon, dengan cara banyak melakukan sosialisasi, yang dikomandoi langsung oleh KPU, agar rakyat menggunakan hak pilihnya entah itu melalui media cetak maupun elektronik. Bahkan pada pemilu 2019 yang baru saja berlalu, sempat hangat diperbincangkan tentang sanksi pidana bagi para pelaku golput yang dikeluarkan oleh salah satu menteri kabinet kerja. Meskipun pada akhirnya diketahui bahwa tidak ada ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan golput atau mereka mengkampanyekan tindakan golput, jadi pada prinsipnya setiap warga negara tetap tidak bisa dikenai pidana oleh itu karena ajakan maupun atas kehendak mereka sendiri walaupun dipaksakan ada maka harus mencari landasan hukum yang berbunyi tindakan pidana.<sup>15</sup>

Hasil dari reformasi ketatanegaraan Indonesia ditandai dengan proses perubahan serta pergeseran baik dari suprastruktur politik, yakni dengan mereformasi

---

<sup>13</sup> Mohammad Chudori, "Golput tak Bermakna", dalam <http://www.komoas.com>. 12Desember 2003, him 1

<sup>14</sup> Ni Made Bakti, "Perlindungan Golput Dalam Perspektif Ham," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 14, no. No. 1 (t.t.): 82–89.

<sup>15</sup> "KPU Tegaskan tidak Ada Sanksi Pidana untuk Golput," *Republika Online*, 28 Maret 2019, <https://republika.co.id/share/pp24c4428>.

## Golput Dalam Perspektif

konsepsi kekuasaan didalam kelembagaan Negara yang berupa gagasan dimana pembatas kekuasaan didalam cangkupan kekuasaan eksekutif, legislative, dan kekuasaan yudikatif, serta pada infrastruktur politik yakni membuat kuatnya gelombang partisipasi rakyat dalam berbagai macam bentuk, yang berupa kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta kebebasan mengekspresikan suara dengan lisan maupu tulisan dengan cara kelompok ataupun individual. Oleh karena itu, reformasi ketatanegaraan sudah melahirkan paham yang mengarah pada paham yang demokratisasi dalam kehidupan social berbangsa serta bernegara, yang diiringi lahirnya atau terciptaya gagasan memasukan nilai-nilai hak – hak asasi manusia (HAM) Melalui Tap MPR No.XVII/1998. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

### **Masalah Mursalah Dan Wacana Dan/Atau Tindakan Golput**

Membahas tentang hukum islam tentu tidak akan bisa terlepas dari apa yang bisa dikenal sebagai tujuan hukum islam itu sendiri (maqasid al-syari`ah), maqasid ini dicetuskan, sebagai bentuk upaya dalam menciptakan pondasi yang rasional, namun tidak kosong akan nilai-nilai moral dan spiritual. Salah satu metod yang digunakan dalam mengambil hukum islam adalah Mashalih al-mursalah, yang merupakan ijtihad para ulama dalam upaya mengimplementasikan maqâsid al-syarî`ah. Didalam Masalah mursalah ini, prinsip kemaslahatan (kebaikan) dikedepankan dalam menetapkan suatu hukum. Yang perlu diperhatikan adalah, dalam syari`at Islam perkara yang tergolong dalam ruang lingkup aqidan dan ibadah, ulama telah bersepakat bahwa umat Islam mengedepankan sikap ta`abbudi atau tauqifi, artinya bersikap tunduk dan patuh mengikuti dan menyesuaikan dengan apa yang menjadi petunjuk dan tuntunan nash qur'an dan Sunnah. Sehingga, dalam sikap ta'abud tersebut, rasionalisasi perintah nash tidak dibenarkan dan tidak diterima, rasio ditolak karena dianggap tidak akan mampu menjangkaunya. Adapau perkara lain diluar dua hal tersebut, bisa dilakukan apa yang disebut rasionalisasi (*ta' aqquli*).<sup>16</sup>

Peran masalah dalam mewujudkan Maqasid al-Syari`ah cukup signifikan. Kemudian, di dalam menilai suatu masalah, yang perlu diperhatikan adalah mengutamakan dan mengedepankan kemaslahatan umum yang lebih luas itu harus

---

<sup>16</sup> Mohammad Rusfi, "VALIDITAS MASLAHAT AL-MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM," t.t., 12.

menjadi prioritas, dibanding mengutamakan kemaslahatan yang lebih sempit dan/atau bersifat khusus. Sehingga nantinya dalam menimbang dan menerapkan masalah, sebagai bagian dari metode sekaligus sumber hukum Islam, dapat memberikan pembaharuan hukum tanpa harus menegasikan akar budaya yang ada pada masyarakat yang masih memiliki kesesuaian dengan syari'at.<sup>17</sup>

Ada Ulama yang memberikan penekanan tentang Konsep masalah dan mafsadah, penekannya terletak pada klasifikasi hakiki majazi dari masalah dan mafsadah itu sendiri, dan juga aspek duniawi dan ukhrawinya. Masalah yang bersifat hakikiyah, adalah masalah memiliki apa yang disebut dengan *ladzat* dan *afrah*, adapun masalah yang bersifat majaziyah, adalah setiap perantara masalah yang dapat mendatangkan *ladzat* dan *afrah* itu tadi. Selanjutnya dalam hal masalah dan mafsadah ini, mendahulukan kemaslahatan lebih diutamakan dan dipilih, demikian juga menolak mafsadah/kerusakan, adalah merupakan suatu kebaikan dan hal terpuji.<sup>18</sup>

Ulama lain, seperti Al-Ṭufi, berpendapat bahwa dalam realitas kehidupan sosial, bila terjadi *gap* antara nash dan masalah, maka menurutnya dalam kondisi tersebut masalah harus lebih dikedepankan dan diprioritaskan. Akan tetapi, dalam proses menjadikan masalah sebagai sesuatu yang lebih prioritas daripada nash dalil, ada mekanisme yang harus ditempuh, mekanisme yang dimaksud adalah dengan menggunakan dan/atau menerapkan metode *Takhshis* dan/atau *Tabyin*, bukan dengan menghapus apalagi sampai meninggalkan aturan yang telah ditetapkan dan ada dalam nash dalil.<sup>19</sup>

Kepemimpinan memang mempunyai posisi yang cukup bahkan sangat *urgent* dalam ajaran Islam. Asumsi ini tentu bukan sekedar asumsi kosong, melainkan asumsi yang dibangun diatas nash-nash al-Qur'an maupun hadis yang menjadikan kepemimpinan sebagai bagian dari pembahasannya. Selain itu hukum Islam

<sup>17</sup> Saifuddin Zuhri, "Masalah Sebagai Sumber Hukum dan Implikasinya Terhadap Liberalisasi dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia" 43 (2009): 29.

<sup>18</sup> J Johari, "KONSEP MASLAHAH IZZUDIN IBN ABDI SALAM: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (6 Juni 2013): 69–88, <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.69-88>.

<sup>19</sup> Syaiful Bahri, "Menakar Liberalitas Pemikiran al-Tufi tentang Masalah dalam Hukum Islam," *UNIVERSUM* 9, no. 2 (1 Maret 2016), <https://doi.org/10.30762/universum.v9i2.81>.

## Golput Dalam Perspektif

membutuhkan suport yang sifatnya politis agar kemudian dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam sistem legal sebuah negara agar memiliki kekuatan yang mengikat secara politik. Karena itu tentu dibutuhkan sebuah kekuatan yang mampu menjadi wasilah terwujudnya penerapan tersebut, dan kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan political will penguasa yang memiliki pemikiran untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum di atas segala hukum di negara yang bersangkutan. Eksistensi hukum Islam tidak mungkin akan muncul kepermukaan dan lalu dianggap penting, apabila hanya berada pada tataran ide dan teori yang tertulis dalam lembar-lembar buku karya para ahli hukum Islam. Dan makna dari eksistensi hukum Islam itu sendiri baru bisa terlihat bila kemudian ia diterapkan oleh umat manusia, khususnya umat islam, dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian Hak pilih seorang muslim menjadi sangat berarti guna menentukan siapa yang memegang tampuk kepemimpinan disebuah negara.<sup>20</sup>

Dikalangan akademisi muslim indonesia, ada yang berpendapat bahwa, nash-nash dalil yang ada dan berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan, fokus bahasannya berkenaan dengan kewajiban untuk taat dan patuh kepada pemimpin tersebut, dan tidak menyatakan secara eksplisit tentang kewajiban untuk mengangkat pemimpin. Sehingga peristiwa golput dalam konteks demokrasi di Indonesia, tidak bisa disamakan dengan konteks mengangkat dan/atau memilih pemimpin. Logika dasarnya adalah, mereka yang memilih melakukan golput, belum tentu mendasari tindakan mereka tersebut dengan pemikiran untuk tidak mentaati siapa yang menjadi pemimpin mereka disuatu wilayah/negara. Sehingga, tindakan mereka yang golput tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan pembangkangan atau pemberontakan kepada pemerintah.<sup>21</sup> Dilain sisi ada yang berpendapat bahwa golput adalah sebuah tindakan yang memiliki kesamaan dengan peristiwa tahkim saat terjadi perang antar pasuka Ali R.A dengan Mu'awiyah. Tindakan ini diambil dan dilakukan oleh aliran qadariyah, yang pada saat itu memilih untuk tidak memihak kepada Ali R.A, maupun Muawiyah. Kemudian tindakan ini disifati dengan istilah cari aman.

---

<sup>20</sup> Muhammad Arsad Nasution, "Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadits)," t.t., 20.

<sup>21</sup> Nasution.

Dari pada dalam konteks penentuan siapa yang layak menjadi pemimpin dengan secara demokrasi, dan metode penentuan melalui pemilu di Indonesia yang rentan sekali terhadap tindakan golput, MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang haramnya Golput, yang kemudian memicu kontroversi. Fatwa haram tersebut ditetapkan oleh MUI berdasarkan pada pemikiran rasional dan memperhatikan dampak sosiologis, yang juga dibangun di atas dalil-dalil keagamaan. Prinsip *maslahah*, kemudian, dan/atau *dar' al-mafasid* menjadi landasan dan pijakan utama MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut fatwa.<sup>22</sup>

Dalil-dalil keagamaan yang dimaksud dari paragraf di atas tentu adalah dalil-dalil utama seperti qur'an dan hadits. Memposisikan qur'an dan hadis kedalam problematika sosiokultural kontemporer tentu bukanlah perkara mudah. Mengingat, *pertama*, baik qur'an maupun hadis adalah sesuatu yang telah ada sejak 14 abad yang silam, dan muncul diantara dinamika sosial yang sama sekali berbeda dengan kondisi saat ini. *Kedua*, didalam kedua sumber hukum utama tersebut, tidaklah sepenuhnya ada dalil yang secara tersurat membahas kondisi-kondisi sosial yang terdapat di era mesin modern ini. Yang perlu diperhatikan adalah, bahwa pada prinsipnya yang disebut sebagai Fatwa upaya dari para Ulama', dalam mengkorelasikan konteks ayat yang turun dan/atau muncul dimasa lalu dengan dengan konteks kekikinian/masa sekarang, bahkan sampai pada konteks yang lebih jauh yaitu masa yang akan datang. Fungsi dari fatwa itu sendiri adalah untuk memberi jawaban hukum atas segala macam problem kontemporer dengan tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil qur'an maupun hadis. Dalam menggunakan hadits misalnya, MUI telah melakukan serangkaian istinbaht hukum melalui pemahaman terhadap hadis dengan langkah-langkah berikut: langkah Pertama, MUI memposisikan hadits dalil ta'qid (yang memperkuat) bagi dalil Qur'an. Langkah Kedua, MUI menggunakan qiyas sebagai metode utama dalam mengambil intisari hukum dari dalil hadits yang ada. Dengan metode tersebut ulama mencari kesamaan 'illat hukum dari kasus yang ada saat ini dengan kasus-kasus hukum yang telah ada

---

<sup>22</sup> Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, "Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam."

## Golput Dalam Perspektif

sebelumnya, baru kemudian ditetapkan sebuah hukum yang baru untuk kasus kontemporer tersebut.<sup>23</sup>

Terlepas dari kontroversinya argumentasi hukum, termasuk fatwa diatas, yang membahas tentang tindakan golput, dalam permasalahan golput ini, memang yang harus dikedepankan adalah masalah, artinya menimbang manfaat dari tindakan golput itu sendiri. kalau kemungkinan yang muncul kemudian adalah golput akan membawa kemudharatan yang lebih besar, maka tentu tindakan golput tidak bisa dikatakan sebagai tindakan yang benar. Sebaliknya, bila kemudian tindakan golput tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan maka tidak bisa untuk memaksakan hukum haram, atau menyalahkan apalagi memusuhi tindakan tersebut. Karena dalam perspektif masalah, tentu kemaslahatan lah yang akan lebih dipilih dan diutamakan.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memandang tindakan golput, bila menggunakan perspektif HAM maka itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah hak mendasar dari seorang manusia, sehingga ia harus diberikan dan dilindungi. Karena dalam pandangan HAM negara tidak memiliki hak untuk membatasi warga negaranya dalam menentukan ikut serta memilih atau tidak dalam menentukan siapa yang layak menjadi wakil dan/atau pemimpinnya. Meskipun nantinya nantinya tindakan tersebut bisa saja mengabaikan apa yang menjadi hak dari negara .

Sedangkan dari perspektif masalah mursalah, tindakan golput ini sifatnya kondisional, tergantung kepada besar mana manfaat dan maslahat yang timbul dari akibat tindakan golput tersebut. Bila dengan melakukan golput seseorang bisa mendatangkan manfaat, misalnya dengan tindakan tersebut bisa menumbangkn dan/atau mendelegitimasi sebuah pemerintahan yang zalim, maka dalam perspektif masalah mursalah tindakan tersebut adalah sesuatu yang dibenarkan. Namun, bila dengan tindakan tersebut malah mendatangkan mafsadat atau kemaslahatannya sedikit, misalnya dengan dia golput akan memperbesar peluang pemimpin yang zalim menjadi

---

<sup>23</sup> Duwi Hariono, "HADIS DALAM PUSARAN PEMILU (Mengkaji Pemahaman Hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput Pemilu)," *UNIVERSUM* 12, no. 1 (31 Januari 2019), <https://doi.org/10.30762/universum.v12i1.1058>.

berkuasa, maka tindakan tersebut tentu tidak bisa dibenarkan. Karena dengan adanya pemimpin yang zalim, maka besar kemungkinan apa yang dikehendaki oleh syari'at (maqashid al-syari'ah) tidak akan bisa terwujud bahkan bisa menghalangi syi'ar daripada syari'at itu sendiri.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman. "Partisipasi Politik Rakyat Dan Fenomena Golongan Putih." *Gema Keadilan* Vol. 1, no. No. 1 (Oktober 2014).
- Ahmad 'Ubaydi Hasbillah. "Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *YUDISIA* Vol. 6, no. No. 1 (Juni 2015): 1–23.
- Bahri, Syaiful. "Menakar Liberalitas Pemikiran al-Tufi tentang Masalah dalam Hukum Islam." *UNIVERSUM* 9, no. 2 (1 Maret 2016). <https://doi.org/10.30762/universum.v9i2>.
- Bd, Widya Castrena. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017," t.t.
- "Golongan putih." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 7 Juli 2019. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Golongan\\_putih&oldid=15324278](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Golongan_putih&oldid=15324278).
- Hariono, Duwi. "HADIS DALAM PUSARAN PEMILU (Mengkaji Pemahaman Hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput Pemilu)." *UNIVERSUM* 12, no. 1 (31 Januari 2019). <https://doi.org/10.30762/universum.v12i1>.
- Johari, J. "KONSEP MASLAHAH IZZUDIN IBN ABDI SALAM: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (6 Juni 2013): 69–88. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1>.
- "KPU Tegaskan tidak Ada Sanksi Pidana untuk Golput." *Republika Online*, 28 Maret 2019. <https://republika.co.id/share/pp24c4428>.
- Muntoha, Muntoha. "Menyoal Wacana 'Golput' dari Sisi Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 25 (24 Januari 2004): 124–34. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art10>.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadits)," t.t.
- Ni Made Bakti. "Perlindungan Golput Dalam Perspektif Ham." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 14, no. No. 1 (t.t.).

## Golput Dalam Perspektif

Rusfi, Mohammad. "VALIDITAS MASLAHAT AL-MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM," t.t., 12.

Yanuarti, Sri. "Golput dan Pemilu di Indonesia," t.t., 12.

Zuhri, Saifuddin. "Maslahah Sebagai Sumber Hukum dan Implikasinya Terhadap Liberalisasi dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia" 43 (2009).